



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0031 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN MAJELIS TAKLIM AT TAHRIAH
KELURAHAN PEGADUNGAN KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SEBAGAI MAJELIS TAKLIM BINAAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa majelis taklim adalah tempat pengajaran atau pengajian bagi orang-orang yang ingin mendalami ajaran-ajaran Islam sebagai sarana dakwah dan pengajaran agama;
- b. bahwa majelis taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengelolaan majelis taklim, perlu dilaksanakan pembinaan lintas sektoral kepada majelis taklim secara terpadu dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Penetapan Majelis Taklim At Tahriah Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Majelis Taklim Binaan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN MAJELIS TAKLIM AT TAHRIAH KELURAHAN PEGADUNGAN KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI MAJELIS TAKLIM BINAAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Majelis Taklim At Tahriah Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Majelis Taklim Binaan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022.
- KEDUA : Majelis Taklim At Tahriah Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat mewakili Kota Administrasi Jakarta Barat pada lomba Majelis Taklim Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP 197302241993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Biro Dikmental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat
4. Camat Kecamatan Kalideres Kota Adm. Jakarta Barat
5. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat
6. Ka. Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
7. Lurah Kelurahan Pegadungan Kota Adm. Jakarta Barat
8. Ketua Majelis Taklim At Tahriah Kelurahan Pegadungan.